

20 Lembaga Pemohon Bansos Berkantor di Kontrakan Fuad

SEMARANG, TRIBUN - Lima mantan aktivis mahasiswa yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemprov Jawa Tengah tahun 2011 kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (5/8). Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Jateng, menghadirkan senior organisasi kelima terdakwa sebagai saksi dalam sidang tersebut, yaitu Fuad Abdullah, yang berprofesi sebagai pengacara di Jakarta.

Dalam pemeriksaannya, terungkap bahwa Fuadlah yang mengarahkan agar para terdakwa melakukan kegiatan fiktif di beberapa lokasi yang pesertanya anggota organisasi ekstrakampus. Dia juga yang mendokumen-

■ KE HALAMAN 17

20 Lembaga...

■ DARI HALAMAN 9

tasikan dan juga mengumpulkan dan menyerahkan proposal bansos ke Pemprov.

"Iya saya yang mengarahkan. Tapi waktu itu saya ketemu dengan orang BPK yang mencari rekan-rekan HMI yang masuk dalam LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan-Red). Waktu itu untuk dimintai laporan dari dana bansos," katanya.

Dalam persidangan, Fuad dicecar oleh jaksa dan penasihat hukum terdakwa mengenai peranannya dalam pelaksanaan rekonstruksi kegiatan yang dilakukan, di antaranya di depan Perpustakaan IAIN Walisongo (sekarang UIN), masjid dan kantor Korkom HMI Walisongo.

"Saya diundang mereka ke kampus. Kemudian saya sarankan untuk melaksanakan kegiatan (rekonstruksi-Red) bagi yang belum. Dan membuat laporan bagi yang su-

dah," jawabnya.

Namun, pernyataan Fuad itu dibantah oleh para terdakwa. Terdakwa Agus Khanif mengatakan, mereka tidak pernah punya inisiatif melakukan rekonstruksi agar seolah-olah kegiatan itu sudah terlaksana, tetapi justru mereka dipanggil Fuad ke kontrakan yang terletak di Jalan Karonsih Timur Raya I Nomor 59, Ngaliyan.

"Di kontrakan itu, kami disuruh membawa buku tabungan dan kami baru tahu kalau di rekening kami ada uang bansos. Lalu oleh Fuad, kami diarahkan untuk membuat rekonstruksi kegiatan. Bahkan, yang mendokumentasikan kami dan beberapa anggota organisasi duduk-duduk adalah Fuad," kata Khanif.

Dalam pengajuan proposal, juga terbongkar bahwa alamat kontrakan Fuad tersebut dipakai sebagai sekretariat

lembaga pemohon dana bansos sekitar 20 lembaga. Dua lembaga yang mengajukan proposal merupakan milik Fuad sendiri, yaitu Humanika dan LP2SM.

"Saya juga mengajukan proposal dua, pakai nama Humanika dan LP2SM. Saya ajukan melalui Tata Usaha (TU) Sekda," akunya, yang sebelumnya Fuad ngotot tidak mengaku pernah mengajukan proposal.

Transkrip rekaman

Akan tetapi, dari beberapa bukti yang disampaikan penasihat hukum terdakwa, diketahui bahwa justru para terdakwa tidak tahu menahu mengenai proposal bansos. Puluhan proposal diantarkan oleh Fuad ke TU Sekda.

Dalam sidang tersebut pula, diketahui bahwa Fuad mengkoordinasi puluhan proposal bansos bersama rekannya yang bernama Nurul Huda, Abdul Malik, Safrudin Zuhri, Ahmad Habibi, dan Tisna.

Penasihat hukum terda-

kwa sempat menanyai Fuad dan Nurul Huda, apakah pernah meminta rekening para terdakwa? Namun hal itu dibantahnya. Akan tetapi, dari tanggapan terdakwa, uang yang masuk ke rekening mereka kemudian diserahkan kepada Nurul Huda, dan kemudian diserahkan kepada Fuad.

"Dari pengakuan terdakwa, saksi Fuad juga pernah menyampaikan kesiapan para terdakwa, kemungkinan akan menghadapi pemeriksaan penyidik Kejati Jawa Tengah. Bahkan, saksi Fuad juga meminta terdakwa melalui telepon, agar tidak mencokok (menyeret-Red) nama saksi," kata penasihat hukum terdakwa.

Hal tersebut dibantah oleh Fuad. Namun, Fuad kemudian hanya diam, saat penasihat hukum menunjukkan transkrip rekaman pembicaraan di telepon agar nama dirinya tidak disebut-sebut. (nal)